

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Setelah uraian dan penjelasan di atas, penulis menemukan beberapa kesimpulan yang didapat sesuai dengan rumusan masalah adalah:

1. Faktor penyebab terjadinya anak jalanan pada umumnya yaitu, *pertama* kemiskinan, faktor ini menjadi faktor yang sangat kuat terjadinya anak jalanan, Kemiskinan dikonotasikan sebagai suatu keadaan dimana ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasarnya menyebabkan kondisi tersebut rentan terhadap timbulnya berbagai permasalahan kehidupan sosial salah satunya masalah anak jalanan, *kedua* disfungsi keluarga, selain faktor kemiskinan faktor disfungsi keluarga menjadi faktor penyebab anak turun jalanan, mayoritas anak yang berada di jalanan berasal dari keluarga-keluarga yang diwarnai dengan perpecahan antara ayah dan ibu dan di tambah lagi perlakuan keras oleh orang tua, sehingga menyebabkan anak turun ke jalan, *ketiga* lingkungan tidak bersahabat, lingkungan adalah tempat seseorang bersosialisasi dan bergaul, lingkungan dapat mempengaruhi perilaku orang-orang yang ada di dalamnya, *Ke empat* Agama yang tidak kuat, faktor ini menjadi faktor anak turun ke jalan, dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak bisa terlepas dari peran agama, karena agama termasuk petunjuk dari sebuah kebenaran, dan

2. pentingnya penanaman pendidikan agama sejak usia dini agar melahirkan generasi-generasi yang berahlak mulia.
3. Upaya yang dilakukan oleh KPAID Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan di antaranya; melakukan sosialisasi kepada Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait perlindungan anak seperti (Dinas Sosial dan Tenaga Kerja) untuk menyelenggarakan perlindungan hak anak jalanan, melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya perlindungan anak, memberi saran kepada Pemerintah Sumatera Utara yaitu membentuk sebuah kebijakan penanganan anak jalanan mulai dari tingkat lingkungan dan mengembakan Provinsi Sumatera Utara menjadi Provinsi yang kota layak anak.
4. Hambatan KPAI Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan di antaranya; sarana dan prasarana yang tidak memadai dan anggaran yang minim, untuk menunjang dan menyukseskan dalam menjalankan tugas dan fungsi tidak terlepas dari sarana dan prasarana yang memadai. Sehingga penyelenggaraan perlindungan hak anak jalanan di Sumatera Utara tidak berjalan dengan maksimal.

B. SARAN

Setelah mengamati peran dan hambatan KPAI Daerah Sumatera Utara dalam meningkatkan perlindungan hak anak jalanan, ada beberapa saran penting untuk dipertimbangkan, menurut penulis yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara perlu memberikan anggaran dan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang keberhasilan tugas dan fungsi KPAI Daerah Sumatera Utara dan melakukan kerjasamadengan lembaga terkait perlindungan anak dan kerjasama antar daerah terutama pemerintah Kota dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengembangkan kota layak anak.
2. KPAI Daerah Sumatera Utara, diharapkan adanya peningkatan kinerja khususnya dalam menangani masalah anak jalanan, dan lebih memaksimalkan kinerja sebagai lembaga penyelenggara perlindungan anak. serta melakukan sosialisasi penyelenggaraan perlindungan anak mulai dari tingkat Kota dan Daerah-daerah, untuk menyadarkan masyarakat, orang tua bahwa anak adalah tanggung jawab bersama.
3. Saran terakhir adalah, database anak jalanan sangat dibutuhkan, agar penanganan anak jalanan kedepannya dapat dilakukan lebih baik lagi.